WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Parangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman;
11. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 103/700/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan permerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
6. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
    a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
    b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
    c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
    d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan *(Zero Tolerance to Fraud)*.
(2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
(3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. strategi pengendalian kecurangan;
b. lingkungan pengendalian kecurangan; dan
c. perilaku anti kecurangan.

BAB II
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
a. pencegahan;
b. deteksi; dan
c. respon.
(2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
(3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
(4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian

dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

(5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
   a. kebijakan anti kecurangan;
   b. struktur organisasi pengendalian kecurangan;
   c. standar perilaku dan disiplin;
   d. manajemen risiko kecurangan;
   e. kepedulian pegawai;
   f. sistem pelaporan kejadian kecurangan;
   g. perlindungan pelapor;
   h. kepedulian pelanggan dan masyarakat;
   i. prosedur investigasi;
   j. pengungkapan kepada pihak eksternal.

(6) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

(1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.

(2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. komitmen jajaran pimpinan;
   b. budaya anti kecurangan; dan
   c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:
   a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
   b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
   c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
   d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan

e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau desa.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

a. penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV
PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara negara di daerah wajib:

a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggara negara di daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

(1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
    a. penanggung jawab;
    b. wakil penanggung jawab;
    c. ketua;
    d. sekretaris;
    e. anggota sesuai kebutuhan.
(2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
(3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan
(2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di Lingkungannya.
(3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 oleh penyelenggara negara di daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 57 TAHUN 2022

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	20/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	19/12-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	19/12-22

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Penjelasan Atribut Pengendalian Kecurangan

No.	Atribut Pengendalian Kecurangan	Indikator	Implementasi
1.	Kebijakan Anti Kecurangan	1. Adanya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti kecurangan; 2. Adanya penganggaran terkait kegiatan anti kecurangan; 3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti kecurangan.	(1) Adanya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti kecurangan; (2) Adanya penganggaran terkait kegiatan anti kecurangan; (3) Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti kecurangan.
2.	Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan	1. Tergambar pada satuan tugas yang dibentuk untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan; 2. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian terhadap risiko kecurangan; 3. Tindak lanjut terhadap informasi kejadian kecurangan yang	(1) Pimpinan organisasi membentuk satuan tugas pengendalian kecurangan; (2) Satgas mereviu kecukupan aktivitas pengendalian risiko terhadap kecurangan dengan kategori tinggi dan menambahkan aktivitas pengendalian tambahan; (3) Sosialiasi tentang kebijakan anti kecurangan; (4) Membuka saluran pengaduan kejadian kecurangan dan menelaah informasi yang diterima;

		bersumber dari pegawai maupun pelanggan/ masyarakat; 4. Adanya laporan hasil investigasi atas kejadian kecurangan; 5. Hasil reviu terhadap kepatuhan terhadap standar perilaku dan disiplin.	(5) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas dan prosesionalisme anggota satgas
3.	Standar Perilaku dan Disiplin	1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik; 2. Kegiatan budaya kerja; 3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.	Pedoman Perilaku dan Kode Etik : a. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan; b. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai role model; c. Menerapkan mekanisme *reward* and *punishment*; d. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja; e. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; f. Mekanisme pelaporan gratifikasi
4.	Manajemen Risiko Kecurangan	1. Rencana penilaian kecurangan; 2. Aktivitas analisis risiko : a. Register risiko yang berisi jenis risiko kecurangan; b. Peta risiko yang menggambarkan analisis risiko kecurangan berkaitan dengan probabilitas dan dampak risiko; c. Daftar aktivitas pengendalian risiko kecurangan.	(1) Membuat rencana penilaian kecurangan; (2) Melakukan identifikasi jenis-jenis risiko kecurangan yang ada di dalam organisasi; (3) Melakukan analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko kecurangan yang telah teridentifikasi; (4) Menetapkan aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya risiko kecuranagan sisa; (5) Membuat laporan penilaian risiko kecurangan.
5.	Kepedulian Pegawai	1. Adanya sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; 2. Adanya media penyaluran kepedulian pegawai atas kejadian kecurangan.	(1) Seminar, konferensi, lokakarya, dan focus group discussion (FGD) mengenai kecurangan; (2) Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (telepon, surat resmi, dll

6.	Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan	Keberadaan atribut sistem pelaporan fraud dalam suatu organisasi diantaranya dapat dilihat dari adanya: a. sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan; b. cara penyampaian; c. bagaimana menangani pengaduan;dan d. komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan	(1) Kejadian yang dapat dilaporkan; (2) Cara penyampaian laporan pengaduan oleh si Pelapor; (3) Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran; (4) Komunikasi dengan Pelapor; (5) Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran
7.	Perlindungan Pelapor	1. Sikap dan komitmen pimpinan untuk melindungi semua upaya partisipasi dari pegawai, pelanggan, dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan; 2. Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan	(1) Pengembangkan budaya berani melaporkan kecurangan (2) Perlindungan kepada pelapor; (3) Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; (4) Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu
8.	Kepedulian Pelanggan Dan Masyarakat	1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelanggan dan masyarakat terhadap kejadian kecurangan; 2. Adanya media penyaluran kepedulian pelanggan dan masyarakat terhadap kejadian kecurangan	(1) Sosialisasi melalui Pemasangan pengumuman di papan pengumuman, media sosial, pamlet, spanduk, banner maupun website organisasi yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai organisasi yang anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh pelanggan dan masyarakat; (2) Organisasi menyediakan media pelaporan kecurangan oleh pelanggan dan masyarakat : telepon, sms, *website* dll
9.	Prosedur Investigasi	Pedoman Standar dan Prosedur Penanganan Kecurangan	(1) Menyusun standar investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi harus

			ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional; (2) Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani dan bila dipandang perlu dilakukan investigasi; (3) Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi diperlukan prosedur standar investigasi.
10.	Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal	Adanya kebijakan pimpinan dan/atau SOP yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak eksternal.	(1) Pimpinan Unit kerja mengembangkan SOP Pelaporan Kepada Pihak Eksternal yang jelas dan spesifik; (2) Pimpinan Unit kerja menyampaikan informasi pengaduan yang berindikasi TPK kepada APH; (3) Memonitoring dan mendokumentasikan pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

Walikota Pariaman

Genius Umar

CARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	26/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	19/12-22
KABAG HUKUM & HAM	15/12-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	19/12-22